

# JIKa

by John Super

---

Submission date: 23-Sep-2024 08:28PM (UTC-0500)

Submission ID: 2463585490

File name: Ejournal\_Tenia\_3.docx (52.53K)

Word count: 4479

Character count: 30177

## IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI KAMPUNG GELED BARU KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT

### IMPLEMENTATION OF THE DIRECT CASH ASSISTANCE (BLT) PROGRAM IN GELED BARU VILLAGE, BARONG TONGKOK DISTRICT, WEST KUTAI DISTRICT

Tema 5: Kuis Indirect \*

\*Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
email: [tersebut@fkip.upi.com](mailto:tersebut@fkip.upi.com)

\*Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
email: [tersebut@fkip.upi.com](mailto:tersebut@fkip.upi.com)

#### Abstract

**Problems:** One of the world's most pressing social issues is poverty. This poverty may be seen as a human rights issue that threatens people's well-being. The government's Direct Cash Assistance Program is one of several initiatives aimed at eliminating poverty (BLT). The field research shows that some issues like Direct Cash Assistance (BLT) funds are issued by regulations like the Budget's Annex, which determines the amount of village funds, and subsequent meetings to decide the budget and expenditures. Another issue is that the number of assistance payments are insufficient and takes too long to process.

**Methodology:** Analyzing the implementation of the Direct Cash Assistance (BLT) Program in Geled Baru Village, Barong Tongkok District, West Kutai Regency, and the existing financial. This study used the emergence of an attitude of time discrepancy in the timeliness of fund distribution, and policy having a standard Operating Procedure (SOP).

**Results/Findings:** According to this study, the first year of the Direct Cash Assistance Program in Geled Baru Village was a loss. That's because the funds weren't distributed on time, which means that village administrators had to wait for regulations from the Budget's other rules, which means that instead of investing them monthly, they could only receive them every three months. This was ultimately a loss from the local government.

**Paper Type:** Qualitative

**Keywords:** Direct Cash Assistance (BLT), Fund Distribution, Timeliness

#### Abstrak

**Masalah:** Kita bisa mengatakan bahwa pengentasan orang-orang di seluruh dunia, dapat dilakukan pemerintah bagaimana yang membantu kesejahteraan masyarakat untuk kesejahteraan. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi salah satu strategi untuk

perencana dengan waktu untuk mengorganisasi kemudiannya. Berdampingan hasil penelitian di lapangan permasalahan yang dihadapi seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu ketidaktepatan waktu pemberian bantuan tersebut mengakibatkan permasalahan bantuan langsung tunai dikarenakan faktor menungggu regulasi seperti nilai keputusaaan Bupati terkait proses pencairan bantuan dari dana anti korupsi, yaitu ke mana dapat dilakukan atau dapat pencairan anggaran dan belanjaa kampung.

**Tujuan:** Mengetahui implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kampung Gelau Baru Kecamatan Barong Tonggale Kabupaten Kota Baru, serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam penelitian ini adalah memahami sikap (a) ketidaktepatan waktu pencairan dana, dan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP).

**Metodologi:** Penelitian diadala menggunakan pendekatan kualitatif melalui hermeneutik deskriptif. Fokus penelitian dengan mengaplikasikan nilai kebermanfaatan diantara program dan pengguna. Kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana, kesesuaian antara kelompok penerima dengan prosedur pelaksanaan. Teknik pengumpulannya wawancara/diskusi dalam bentuk diskusi dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi konsep, tabulasi dan sintesis.

**Temuan/Hasil Penelitian:** Hasil penelitian diadala memahami jua implementasi **Negara Bantuan Langsung Tunai di Kampung Gelau Baru** pada tahun pertama sejak diluncurkannya program tersebut kurang berjalan dengan baik dikarenakan ketidaktepatan waktu pencairan dana bantuan langsung tunai, seharusnya diterima penerima diutamakan adanya keterlambatan dari pemerintah daerah yang membuat para pengurus kampung menandakan program tersebut harus menunggu regulasi dari pusat kabupaten. Bupati tidak memberikan bantuan langsung tunai tersebut bisa lebih diberikan pertiga bulan.

Jenis penelitian kualitatif.

**Kata kunci:** Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pencairan Dana, Ketepatan Waktu

## A. PENDAHULUAN

Mudah-mudahan menjadi masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Agar kehidupan dipandang sebagai masalah sosial yang mengancam kesejahteraan masyarakat diperlukan peran pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi sangat penting dalam strategi ini. (Hafar, 2014)

Ketika kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi, mereka akan mampu menjalani hidup yang sejahtera,

mengembangkan potensi diri, serta berperan secara aktif dalam fungsi sosialnya, seperti yang dinyatakan dalam UU No. 11/2009 tentang kesejahteraan sosial. Berdasarkan azas tersebut kemampuan seseorang atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual merupakan indikator yang baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan mereka.

Kehidupan yang lebih baik, termasuk lebih banyak akses dan distribusi yang adil atas kebutuhan seperti makanan, perumahan, perawatan kesehatan, dan keamanan,

merupakan tatanan dari keseluruhan masyarakat, yang disediakan oleh pemerintah untuk diliputi melalui berbagai inisiatif seperti pertukaran informasi. Selain itu, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan semakin banyaknya pilihan sosial yang tersedia bagi masyarakat dan negara, nilai-nilai kemanusiaan dan jiwanya budaya juga tumbuh.

Pemangku kebijakan sudah menyajikan bermacam cara dan usaha guna mengatasi permasalahan kemiskinan, termasuk program-program jangka panjang dan jangka pendek seperti pembangunan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu proyek pemerintah. BLT didasarkan pada dua peraturan yang pertama, Nomor 261/PMK/07/2022 yang mengatur tentang pengalihan dana desa, dan yang kedua, Nomor 8 Tahun 2022 yang berkaitan dengan **praktik penggunaan dana desa pada tahun 2024**. Regulasi tersebut diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Untuk membantu penduduk yang kurang mampu agar dapat terus memenuhi kebutuhan hidupnya, Indonesia sebagai satu diantara negara-negara yang menggunakan program BLT guna meningkatkan bantuan hampir sang total.

Suhera (2010) menyatakan bahwa Indonesia memiliki berbagai

berbagai perlindungan sosial sebagai respons terhadap kemiskinan yang timbul akibat kebijakan yang diterapkan. Sebagai bagian dari program perlindungan sosial, pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk menyediakan bantuan, ketahanan, dan habitat (bagian fisik, ekonomi, dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat berpendapatan rendah). Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi bentuk respons pemerintah akan kesulitan ini; program ini membantu masyarakat miskin untuk mempertahankan hidup mereka dengan memberikan bantuan tunai.

Dengan tujuan utama untuk membantu warga yang berada dalam kondisi miskin, pemerintah mengembangkan BLT, sebuah program kompensasi jangka pendek. Program ini berasal dari **Peraturan Kepala Desa Celo Suro Nomor 81 Tahun 2023** yang menggariskan proses untuk menentukan keluarga mana yang akan menerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT HSD) di tahun tersebut. Mereka yang kehilangan pekerjaan adalah target utama program BLT, tetapi pemerintah juga akan memberikan bantuan BLT kepada keluarga yang ditemui anggota keluarganya yang mengutip penyakit Kritis Tingkat I atau II keluarga yang memenuhi syarat adalah titik dari BLT, sebuah skema kompensasi jangka pendek.

Kampung Gede Baru melaksanakan programnya BLT dengan bergeseran kepada masyarakat dengan keikutsertaan guna menjangkau kehidupan harian. Programnya BLT adalah pemberian uang tunai kepada rumah tangga yang tergolong kurang mampu, dan pemberian BLT dilakukan selama periode 12 bulan, setiap bulannya penerima program menerima bantuan berupa uang sejumlah Rp.300.000, masyarakat di kampung Gede Baru memiliki 296 KK dengan penduduk sebanyak 950 jiwa. Menurut data peraturan Kepala Kampung Gede Baru penerima bantuan langsung tunai (BLT-DD) pada tahun 2021 penerimanya bantuan berjumlah 32 orang, pada tahun 2022 penerima bantuan langsung tunai berjumlah 84 orang dan pada tahun 2023 penerima bantuan berjumlah 46 orang.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan permasalahan yang dihadapi seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu ketidakoptimalan waktu pemberian bantuan padahal keterlambatan penerimaan bantuan langsung tunai berdampak buruk menyangkut regulasi seperti surat keputusan Bupati terkait penentuan jumlah anggaran dana desa untuk desa, setelah itu baru dapat melaksanakan capaian penempatan mnggrib dan belanja kampung. Faktor yang menghambat implementasi dari program ini yaitu masalahnya akses ke ketidakoptimalan waktu penjabaran dana,

belum memiliki standar operasional prosedur.

## B. TINJAUAN TEORI

### 1. Kebijakan Publik

Wilson dalam Wahab (2014:13), mengartikan sebagai kebijakan publik ialah hak pemerintah pemangku kebijakan sebagai langkah-langkah, niat, dan deklarasi yang dirumuskan oleh pemerintah dalam mengatasi isu-isu yang telah dikonseptualkan (atau tidak dikonseptualkan), serta penyampaian informasi tentang apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). Menurut dalam Presling (2017:47), menyatakan jika Kebijakan publik ialah karya abstrak pemerintahan guna merancang peraturan dengan atau diimplementasikan pada berbagai kebijakan dan undang-undang. Pemerintah berindak berperan aktif dalam upaya melindungi hubungan sosial kepada masyarakat menjadi harmonis.

Berdasarkan definisi kebijakan publik sebelumnya, maka dapat ditaklukkan jika kebijakan publik adalah bentuk kebijakan atau aturan dengan dibuat dari pemangku kebijakan untuk mengatur atau melindungi suatu isu-isu publik. Kebijakan publik berisi tentang tindakan dan pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan publik diharapkan mampu memudahkan akses sehingga masyarakat dapat hidup harmonis.

### 2. Implementasi Kebijakan

Pada pelaksanaan kebijakan pada akhirnya akan mencapai hasil yang maksimal yang sama dengan tujuan dan sasaran kegiatan melalui proses implementasi yang dinamis. Bidang yang mempelajari bagaimana kebijakan dipikirkan oleh pemerintah dikenal sebagai implementasi kebijakan publik. Tetapi selanjutnya setelah kebijakan disetujui, adalah menentukan bagaimana kebijakan tersebut akan mencapai tujuannya. Untuk menjalankan sebuah program, para pembuat kebijakan harus membundukan para pejabat pelaksana untuk beraktivitas sinergis dalam memberikan pelayanan dan mengatasi masalah-masalah dari kelompok-kelompok tertentu (Suharsana, 2010:87).

Seraya tinggi tujuan dari sebuah kebijakan dapat dicapai melalui implementasinya yang tepat. Dalam hal pelaksanaan kebijakan publik ada dua pilihan utama: langsung melaksanakan program atau merumuskan kebijakan. Hasilnya: Dari program ke proyek ke kegiatan, rumus implementasi kebijakan dapat dilihat dengan jelas. Model ini menggambarkan mekanisme yang terus digunakan dalam manajemen, khususnya di sektor publik. Prosesnya dimulai dari perencanaan kebijakan sebagai program, dilanjutkan dengan pengembangan proyek, dan berujung pada pelaksanaan kegiatan, baik oleh pemerintah, masyarakat, atau kombinasi keduanya (Arik, 2010)

Selanjutnya, implementasi kebijakan adalah proses penerapan kebijakan ke dalam tindakan untuk mengamati apakah kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan yang telah dicapai. Berbagai program yang dibuat oleh pembuat undang-undang dengan tujuan yang telah ditetapkan dan metode kebijakan dalam memenuhi tujuan tersebut disebut sebagai implementasi kebijakan.

### 1. Implementasi Program

Mengapa Harsono pada Mardiyanto (2010) implementasi merupakan langkah yang diambil untuk menerapkan suatu kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah menjadi serangkaian tindakan administratif yang melibatkan kebijakan politik ke dalam tindakan administratif. Implementasi juga dapat dijabarkan sebagai proses pengembangan kebijakan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu program.

Untuk menjelaskan sebuah upaya tersebut harus memiliki rencana yang matang yang pada akhirnya berasal dari kerangka kerja tertulis yang terorganisir. Salah satu cara untuk melihat program adalah sebagai seperangkat instruksi yang akan diikuti oleh orang-orang dalam sebuah organisasi, lembaga pemerintah, dan bahkan kelompok di dalam sebuah institusi. Definisi lain dari program adalah pernyataan yang merangkum langkah-langkah atau

tujuan yang saling berkolaborasi serta berupaya dalam menggunakan sumberdaya tujuan bersama. Pada banyak kasus, program dilaksanakan secara bersamaan atau dalam urutan berturut, dan dipantau oleh entitas administratif yang sama atau memiliki tujuan yang saling melengkapi (Murdiyanto, 2020).

Dari definisi implementasi dan Program tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi program menjadi suatu langkah nyata dalam pelaksanaan dari suatu rencana kegiatan dalam mengoptimalkan pencapaian dari tujuan tertentu.

Menjuri Korten dalam Hamidah (2021) menegaskan jika dalam program akan berhasilnya berbanding terbalik apabila keberhasilan dari tujuannya untuk pencapaian program yaitu antara lain:

1. Kesesuaian program pemerintah manfaat, atau sesuai mana penawaran program sesuai dengan kebutuhan masyarak yang dituju.
2. Kemampuan organisasi pelaksana program, atau seberapa baik kegiatan yang ditubuhkan program selaras dengan kapabilitas dari organisasi pelaksana.
3. Harus ada keterkaitan dari pemerintah program dan kelompok yang melaksanakannya, yaitu harus ada harmonisasi antara kendali yang dimiliki organisasi untuk mencapai hasil program dan

kemampuan penerima program. Tanpa adanya harmonisasi antara ketiga komponen pelaksanaan program tersebut, maka jelaslah bahwa Misiya program Korwa tidak akan memenuhi harapan. Misiya adalah bahwa hasil program tidak akan dapat digunakan jika tidak sesuai dengan kebutuhan penerima program. Output program yang memadai tidak dapat dihasilkan oleh organisasi pelaksana program jika organisasi tersebut tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas program.

#### 4. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Untuk membantu masyarakat dalam mengatasi virus pandemi COVID-19, pemerintah telah meluncurkan program yang diketahui sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk keluarga berpenghasilan rendah, bantuan ini berasal langsung dari kas masyarakat. Untuk tiga bulan pertama keluarga yang memenuhi syarat akan mendapatkan Rp100.000 setiap bulannya, dan mereka dapat terus menerimanya hingga enam bulan. Jika kebutuhan masyarakat melebihi jatah maksimum, mereka akan dapat mengajukan ditunda-biaya dana desa ditransfer bagi rumah atau keluarga agar mereka dapat memperoleh bantuan langsung BLT tidak dikenakan pajak. Sesuai dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), insentif-dana yang

mendasarai pemukiman tentukan terdapat forum menyertai pemukiman tersebut (PPN/Bappenas,2020).

2. Pemilihan keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) tahun 2021 dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa Geles Baru Nomor 01 Tahun 2021 yang menjadi dasar pemilihan BLT ini. Sebagaimana teruang dalam pasal 2 Peraturan Kepala Desa Geles Baru nomor 01 tahun 2021, ketentuan mengenai penerima BLT Desa adalah sebagai berikut: a) Keluarga yang tergolong miskin berdasarkan keberagaman Data Tanggap Kesejahteraan Sosial (DKS) dan/atau Data Tanggap Daerah Aritana Kependudukan Partisipatif (DTDAKP) b) Keluarga dalam golongan miskin yang belum pernah menerima maupun tercatat dalam penerima bantuan lainng Penganan Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Keluarga (KK), dan program-program bantuan JPS lainnya. c) Keluarga yang tergolong miskin karena kondisi darurat karena COVID-19, antara lain: 1) keluarga yang terdapat di Desa terdampak dan ditamakan bagi keluarga yang masuk dalam kategori sangat miskin 2) keluarga yang menghadapi situasi finansialnya mulai penghidapan 3) keluarga dengan keluarga yang sangat terdampak penyakit kronis 4) keluarga penerima bantuan lainng jangka panjang mulai lainnya yang telah diberikan, mendapat aliran dana APBD maupun

APBN 5) keluarga yang diklasifikasikan sebagai keluarga miskin.

### C. METODE PENELITIAN

Terdapat menggunakan permai diteliti, jenjang perhal diteliti jelaskan, ialah penelitian kualitatif melalui hermetyda deskriptif. Adapun fokus penelitian dari penelitian dibahas adalah sebagai berikut berikut

1. Pelaksanaan Program BLT di Desa Geles Baru Kecamatan Barong Tunggok Kabupaten Kutai Barat, diwujudkan dengan menggunakan teori implementasi David C. Korten, yang mengidentifikasi tiga faktor yang harus ada agar sebuah program dapat dikatakan berhasil, yaitu a. kesesuaian antara program dan kebutuhan masalah, b. kesesuaian antara organisasi pelaksana program, dan c. reputasi kelompok penerima manfaat.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi BLT di Kampung Geles Baru Kecamatan Barong Tunggok Kabupaten Kutai Barat.

Dengan menggunakan kombinasi sumber primer dan sekunder, pada peneliti dalam penelitian ini menggunakan strategi purposive sampling untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut dari para informan. Observasi, wawancara dan dokumentasi ialah beberapa metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini. Penelitian ini mengikuti metodologi analisis data yang diungkapkan pada model Miles, Huberman, dan Saldaña. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014: 12), ada empat langkah untuk



menganalisis data kualitatif, mengumpulkan data, merevisi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kampung Geles Bara Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasarkan teori yang diuraikan oleh David C. Korten berkaitan implementasi kebijakan publik dari beberapa indikator seperti:

##### a. Kesesuaian antara Program dengan Penerima

Menurut Korten dalam Hamzah (2021) mengacu Korten, kesesuaian program-penerima berarti didefinisikan sebagai sejauh mana penawaran program memenuhi kebutuhan penerima manfaat. Korten sangat memperhatikan kesesuaian program dengan kebutuhan populasi sasaran. Karena hal ini berkaitan langsung pada manfaat yang akan diterima oleh sasaran program, maka memastikan bahwa tidak berjalan sesuai kebutuhan mereka adalah hal yang sangat penting. Hasil yang bermanfaat dan memberdayakan tidak akan terwujud dari rencana program jika tidak mengortukangkan kebutuhan sasaran yang dituju.

Tujuan utama pemerintah dalam meluncurkan BLT, sebuah dana kompensasi jangka pendek, adalah untuk membantu masyarakat yang berada dalam kondisi sulit. Inisiatif ini berakar pada Peraturan Kepala Desa Geles Bara Nomor 01 Tahun 2023, yang mengatur proses penyaluran keluarga yang akan menerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) pada

tahun tersebut. Anggaran yang kelangkaan, pekerjaan, mereka yang kurang mampu melakukan tugas sehari-hari, dan keluarga yang anggotanya menderita penyakit kritis adalah populasi sasaran program BLT, yang juga akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Rumah tangga yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam BLT, sebuah skema kompensasi jangka pendek, dengan cara menandatangani pernyataan (Pelle, 2023).

Sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Winata (2023), penelitian ini menegaskan bahwa program BLT telah berhasil dilaksanakan, meskipun menghadapi beberapa tantangan. Namun, para peneliti percaya bahwa keterbatasan tersebut dapat diatasi oleh instansi pemerintah desa yang terlibat dalam program ini, meskipun ketidaktahuan para penerima manfaat tidak sepenuhnya terpecah dengan dana Rp. 300.000 yang mereka terima melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini membantu meningkatkan sebagian besar mereka, dan mereka dapat memanfaatkan uang yang diterima dalam menunjang berbagai keperluan seperti biaya hidup sehari-hari, pendidikan, dan modal usaha yang semangat berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah mereka. Kebijakan Bantuan Langsung Tunai yang sering dikenal sebagai BLT, memiliki efek menguntungkan yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan sebagai akibat dari episode COVID-19, membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, menurut wawancara dan analisis Hamzah dkk., program bantuan langsung tunai masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, yang

menyebarkan keberlanjutan dalam penerapannya. Misalnya, Desa harus menunggu peraturan, seperti SK Bupati, untuk memantapkan menjadi dana yang dikembalikan ke Desa sehingga dapat memertakan anggaran dan pengelolannya. Akibatnya, bantuan hanya diberikan setiap tiga bulan sekali bukan setiap bulan.

#### b. Kesesuaian antara Program dengan Organisasi Pelaksana

Menurut Korten dalam Hasanah (2021), hal ini mengacu pada seberapa baik kesesuaian antara program dan organisasi yang melaksanakannya. Kesesuaian antara baik kesesuaian antara tugas-tugas program dengan kemampuan organisasi. Terdapat sejumlah indikator sikap politikus lokal, termasuk tingkat pendidikan, pengetahuan, dan waktu tanggap mereka yang kesemuanya berdampak signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Wisata (2021), yang menyatakan bahwa semua sumber daya, baik manusia maupun material, dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja program atau kebijakan. Suatu program atau kebijakan berjalan tidak maksimal jika tidak diadopsikan dana yang cukup.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa wabah COVID-19, keterlibatan pemerintah desa Gelas Baru menjadi penting. Sebagai komitmen moral untuk memajukan kesejahteraan semua individu, fungsi yang diharapkan menjadi salah satu pengaruh yang konstruktif secara khusus, seperti COVID-19 telah mempengaruhi pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tingkat

kelurahan. Agar BLT dapat mencapai tujuannya dalam membantu masyarakat berpenghasilan dibawah rata-rata yang terdampak akibat pandemi COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan menghidupi program standar hidup dan kesejahteraan sebagai akibat dari kesulitan ekonomi dan kurangnya tanggapan jawa sosial dll. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka yang merutir dan menggunakan BLT dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara efektif melalui pengurusan.

Timbul studi ini sejalan dengan temuan Tsanis (2020) yang mengkritik pentingnya sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan agar efektif dalam hal ini karena masalah sumber daya manusia sebagai sumber daya utama dalam kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan (BPK) dan pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program BLT-DB di Desa Gelas Baru memiliki sumber daya manusia yang cukup. Di Desa Gelas Baru, program BLT-DB dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam berbagai bidang dan ruang. Bab III, ayat (7) Peraturan Kepala Desa Gelas Baru Nomor 01 Tahun 2021 menyebutkan bahwa peralatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Artinya, program ini sudah sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran dalam hal pemberian uang tunai sebesar Rp.200.000. Agar masyarakat dapat menikmati apa yang dikomunikasikan pada saat pembagian BLT-DB, penting bagi aparat desa untuk memiliki kemampuan komunikasi yang

baik. Selain itu, para pelaksana juga harus menguasai kriteria pemilihan sasaran. Dengan demikian, program dan organisasi pelaksana dapat berjalan dengan baik, para pelaksana atau aparat desa telah bekerja dengan baik di Indonesia, dan setiap orang yang terlibat mengetahui dengan pasti siapa saja yang berhak menerima bantuan.

### c. Keterkaitan antara Kelompok Masyarakat dengan Organisasi Pelaksana

Hal crucial bagi organisasi pelaksana dan kelompok penerima manfaat untuk memiliki keterkaitan, kita ketahui dalam Hananah (2021). Artinya, keterkaitan, pengendalian keputusan organisasi untuk output program harus sesuai dengan kemampuan kelompok sasaran program. Supaya tujuan program dapat terwujud, maka pelaksanaan program harus dibuktikan pada target atau kelompok target tertentu yang telah dibuktikan oleh kelompok masyarakat dan organisasi pelaksana. Keluarga yang memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Bab 1, Pasal 3, Huruf A Peraturan Kepala Desa No. 01 Tahun 2023 tentang Kebijakan Keluarga Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2023 berhak menerima BLT.

4. Keluarga Miskin yang terdapat pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DKES) dan/atau Data Tunggal Daerah Andas Kependudukan Partisipatif (DOK-APF)

5. Keluarga berkemampuan dia belum pernah mendapatkan dan/atau sudah sebagai penerima manfaat dari program Jaring Pengaman Sosial (JP) seperti Program Keluarga Harapan

(PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Pekerja (KP), subsidi (PK lainnya)

- a. Keluarga miskin akibat imbas keadaan darurat bencana COVID-19 terdiri dari: 1) Keluarga miskin atau tidak mampu yang bermukim di Desa bersenduk dan ditamakan bagi keluarga miskin yang termasuk dalam golongan kemiskinan ekstrem; 2) Kehilangan atau penurunan; 3) Menjadi anggota keluarga yang jangkir akibat serangan/teroris; 4) Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terdampak baik yang bermukim dan APBN dan/atau APBN; 5) Keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 tidak diberikan bantuan sebelumnya atau 6) Keluarga dengan anggota keluarga tinggal impotensi.

Nenglihati kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kebijakan Keluarga Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2023, pemerintah desa telah mendistribusikan bantuan sosial dengan prosedur yang berlaku, dan para penerimaannya memenuhi kriteria tersebut, seperti yang dikawatirkan oleh penelitian Pola (2023).

Temuan perhal diteliti mengkonfirmasi. Jika, masyarakat penerima BLT tersebut adalah hasil seleksi dari Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) bantuan langsung tunai sekaligus

masyarakat yang telah dirahmentasikan oleh Kepala Kampung dari masing-masing wilayah Masyarakat hanya diminta untuk mengumpulkan konsep KIP dan KK dan prasyaratnya pun tidak memberatkan. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan organisasi pelaksana sudah memiliki pemahaman yang sama, dan Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Geles Baru telah berhasil pada jalan yang benar dalam berupaya mencapai tujuannya. Hal ini dikarenakan aparat desa memberikan bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Nomor: 01 Tahun 2021, yaitu tentang Penetapan Keluarga Asli Asli Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DESA) Tahun 2021 seperti yang disebutkan dalam Bab II pasal 3 huruf a. Kesempatan bagi masyarakat yang termasuk mereka yang telah disebutkan terdampak wabah COVID-19 dan mereka yang terdampak secara langsung oleh wabah tersebut. Kesempatan masyarakat yang sudah di luar mereka yang terdampak langsung pandemi COVID-19 kepada mereka yang bisa-bisa mendapatkan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kurang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, dan mereka yang secara umum tidak menerima bantuan sosial dalam bentuk apa pun.

## 2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Program

### Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kampung Geles Baru Kecamatan Barong Tarogoh Kabupaten Kutai Barat

Adapun beberapa faktor penghambat dalam implementasi ini yaitu:

- a) Masalahnya adalah ini, hal ini terjadi karena masyarakat kurang memahami dengan jelas ketentuan dan kriteria penerima bantuan langsung tunai tersebut. Masih banyak masyarakat yang mengharapkan mereka dapat menerima BLT, ada yang masih mampu bekerja padahal jalan di tempat yang sudah mampu bekerja tidak bisa mendapatkan bantuan, dan ada yang menerima melalui jalan, namun juga mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga, pada dasarnya ada beberapa masyarakat yang tidak pernah cukup akan bantuan yang diberikan. Secara pribadi juga ditunjukkan pada perihal dihal. 2021 (2023), bahwa masyarakat tidak ada.
- b) Keterbatasan penerimaan bantuan langsung tunai dikarenakan kurangnya informasi regulasi seperti surat keputusan Bupati terkait penetapan unduh dana desa bagi desa, setelah itu baru dapat melaksanakan regulasi penetapan anggaran dan belanja kampung. Sedangkan regulasi

dilakukan di bulan Desember tetapi dikarenakan harus menunggu regulasi dan penetapan jendral dana BLT untuk setiap kampung sehingga rapat tentang cara bisa dilaksanakan di bulan Januari dengan adanya loker pengantar tersebut sehingga pembagian BLT bisa dapat diberikan pertiga bulan. Perlu tersebut harus terdapat dalam pedoman pengajar dari Aceh (2021) peraturan yang sering mengalami perubahan mempersulit pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan BLT-DD dan dalam menunggu regulasi tersebut cukup memakan waktu. Peraturan yang sering mengalami perubahan mengenai kriteria calon penerima BLT-Dana Desa, metode pendistribusian BLT-Dana Desa, serta terkait dengan jangka waktu pendistribusian dana desa.

- 3) Pelaksanaan program bantuan langsung tunai di desa kampung Gede Baru belum memiliki SOP, pemerintah kampung Gede Baru menggunakan **Peraturan Bupati Kampung Gede Baru Nomor 01 Tahun 2023 tentang Peraturan Kampung Gede Baru Tentang Mendaftar Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana) Tahun 2023** sebagai acuan untuk

melaksanakan program bantuan langsung tunai di Kampung Gede Baru. Ternyata hal ini pun terjadi pada penelitian terdahulu yang ditunjukkan Maryam (2022), bahwa dalam penelitian tersebut tidak ada standar operasional prosedur khusus untuk mengatur program bantuan langsung langsung tunai, tetapi lebih menggunakan peraturan yang telah ditetapkan oleh Desa tersebut.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari proses pelaksanaan BLT di Desa Gede Baru menunjukkan kesimpulan bahwa secaranya berjalan dengan lancar. Program dan organisasi pelaksana sudah demikian pula kemampuan manufaktur dan organisasi pelaksana. Namun, masalah-masalah yang berkaitan dengan kecocokan antara program dan penerima dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan pelaksanaan muncul.

Hal-hal tersebut berwujud yang menghambat Program BLT Dana Desa di Desa Gede Baru untuk memberikan manfaat yang diharapkan antara lain: 1) Masihnya mentalitas tri hutir, karena banyak masyarakat yang bingung dengan aturan dan persyaratan untuk menerima bantuan langsung tunai. Kedua, keterbatasan dan ketidaktepatan waktu pembagian uang oleh pemerintah daerah. Ketiga, belum adanya standar operasional prosedur yang baku.

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan Program BLT-DD di Desa Gede Baru berdasarkan temuan peneliti Berikut

adalah beberapa gagasan berdasarkan variabel yang menjadi penghambat. Langkah pertama untuk mengatasi kecenderungan masyarakat adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kriteria teknis penyediaan dan lanfusan bahan Program BLT-00 melalui sosialisasi dan pembinaan. Untuk mencapai tujuannya, kecenderungan sosial di masa mendatang pemerintah desa harus memperbaiki pendekatannya dalam mengelola lingkungan sosial masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan perhatian yang lebih luas serta memberikan penitipan dan arahan dengan peran tanggung ke (pangkas 2) Untuk mengindari keterbatasan lebih lanjut dalam penyediaan bantuan langsung tunai desa desa, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih cepat dalam merespon regulasi pemerintah desa desa. 3) Pemerintah desa perlu membuat standar operasional prosedur (SOP) agar pelaksanaan program bantuan langsung tunai menjadi lebih, sehingga dapat membantu para pelaksana program untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih cepat dan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

Keb, S, Gafar TP, Zuhairul I, Pichayurika, Penyusunan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT 00) Tahun 2020, *JOLE* / J. East Indonea, 2021;21 (1):38-46. doi:10.31949/jole.v21i1.7661

Haradja U, Putri YF, Implementasi Program Bantuan Langsung

Tunai Desa Sebagai Upaya Penguatan Perekonomi Corona Virus Disease (Covid-19) Di Desa Prastika Lor Kabupaten Bondowoso, *GERMIN / Jemati*, 2021;5(2):119. doi:10.30641/jemati.v5i2.1138

Murdigama, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Yogakarta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, UIN "Veteran" Yogyakarta Pesisir.

Maryam, S, Cahyani IR, Kualitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-00) Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Palung Rejo, *J. Raha dan Pemerintah Des*, 2022 4(1):50-72.

Pandjung, H. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Polla EA, Liputan MT, Landhey T. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Desa Desa Tahun 2020 Di Desa Lohrebulat Mambak Kecamatan Kumburuban Kabupaten Mandor, *Scholar: J. Ecol*, 2021;11:1-9. <https://ejournalumet.ac.id/index.php/jurnalartikel/article/view/47179>

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Prioritas Pengeluaran Dana Desa Tahun 2022.

Peraturan Kepala Kampung Gelas Baru Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Sasaran Pemberian Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2023.

Safari, Agus. (2014). *Kemiskinan dan Pemberdayaan*. Kelungrak: Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sularto, Idr. 2009. *Kemiskinan dan pembangunan rural di Indonesia: mengungkap masalah jaman yang memuncak*. Jaring Kesehatan Bandung: Alfabeta, 2009.

Sulastriana, L. (2010). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sura Tania N, Setiawan E, Arifah SS. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Leringgi Kabupaten Soppeng WDMF (Kajian Para Ahli Desa Publik). 2023;4(4):2245-2256. <https://www.alumni.uin-sulawesi.ac.id/index.php/ksmp/index>

Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Wahana, Anind. 2014. *Analisis Kebijakan (Dasar, Formulasi, dan Implementasi) Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winda P, Isabella I, Winda A. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Manggar Raya Kecamatan Tumpang Lega Kabupaten Bureyana. 2023.

JNIA (Jurnal Ilmu Sos Ilmu Publ Univ Jember). 2023;7(1):1-11. doi:10.22437/jnialia.v7i1.23955.

11

Zaki

Muhammad, Usaidillah SR. *Analisis Kebijakan Sosial Pada Penyehatan Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Di Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh*. J Adh Negara. 2022;27(2):110-134.

## ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

[e-jurnal.lppmunsera.org](http://e-jurnal.lppmunsera.org)

Internet Source

8%

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

5%

[keru.desa.id](http://keru.desa.id)

Internet Source

2%

[ruang.fisip-unmul.ac.id](http://ruang.fisip-unmul.ac.id)

Internet Source

2%

[repository.ub.ac.id](http://repository.ub.ac.id)

Internet Source

1%

[desatempursari.magelangkab.go.id](http://desatempursari.magelangkab.go.id)

Internet Source

1%

[jdih.kebumenkab.go.id](http://jdih.kebumenkab.go.id)

Internet Source

1%

[padureso.kec-padureso.kebumenkab.go.id](http://padureso.kec-padureso.kebumenkab.go.id)

Internet Source

1%

[repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

Internet Source

1%



10	Enjelika Maulidiya, Rachmi Yulianti, Rethorika Berthanila. "Implementation of Flood Disaster Risk Reduction Program In District of Lebak", Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa), 2021 Publication	<1%
11	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1%
12	Tia Sutianah, Petrus Sokibi, Viar Dwi Kartika. "Sistem Klasifikasi Penentuan Penerima Bantuan Langsung Tunai Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor", Jurnal Eksplorasi Informatika, 2024 Publication	<1%
13	<a href="http://digilib.unhas.ac.id">digilib.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1%
14	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1%
15	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	<1%
16	<a href="http://www.poros.id">www.poros.id</a> Internet Source	<1%
17	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	<1%
18	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet Source	<1%

19	<a href="http://jdih.banyuwangikab.go.id">jdih.banyuwangikab.go.id</a> Internet Source	<1 %
20	Gunawan Gunawan, Dwi Algiyanto. "IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA", FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 2023 Publication	<1 %
21	Musdalifah, La Ode Asrun Azis R, Firdaus. "PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DIMASA PANDEMI COVID-19 DI DESA PEWISOA JAYA KABUPATEN KOLAKA", Madika: Jurnal Politik dan Governance, 2022 Publication	<1 %
22	<a href="http://ejournal.unesa.ac.id">ejournal.unesa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://jurnal.unimor.ac.id">jurnal.unimor.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://kebijakankesehatanindonesia.net">kebijakankesehatanindonesia.net</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://repositori.uma.ac.id">repositori.uma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://www.anekamakalah.com">www.anekamakalah.com</a> Internet Source	<1 %

[www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id)

27

Internet Source

&lt;1%

28

[www.suarabunuselatan.com](http://www.suarabunuselatan.com)

Internet Source

&lt;1%

29

Reza Nopita, Wulandari Wulandari, Patricia Ekowati Suryaningsih. "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.07/2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BANG HAJI KABUPATEN BENGKULU TENGAH". *Jurnal Ilmiah Kutei*, 2023

Publication

&lt;1%

30

"The International Conference on ASEAN 2019", Walter de Gruyter GmbH, 2019

Publication

&lt;1%

31

Ilyassa Ardhi. "Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keterlambatan Penyaluran Dana Desa Studi Kasus pada Kabupaten Pacitan", *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 2016

Publication

&lt;1%

32

Katiman, Katiman. "Village Governance and Deliberative Democracy: Examining Empowered Deliberative Forums in Rural Villages, Indonesia", The Australian National University (Australia), 2022

Publication

&lt;1%

---

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography